

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dideklarasikan satu dekade lalu, wacana tentang *Millennium Development Goals* (MDGs) atau populer dalam bahasa Indonesia disebut Sasaran Pembangunan Milenium mendapat perhatian serius dari berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Program yang dideklarasikan oleh 189 negara ini menargetkan kemakmuran dan pembangunan masyarakat dunia secepatnya pada tahun 2015. Salah satu butir penting dalam MDGs adalah program pengentasan kemiskinan.¹

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan cukup berat dalam mencapai sasaran bersama MDGs tersebut. Apalagi ketika MDGs dicanangkan, Indonesia masih belum pulih dari krisis moneter dan transisi demokrasi. Isu kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi wacana utama yang selalu menghiasai pemberitaan berbagai media di Tanah Air. Grafik kemiskinan di negeri ini masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.²

Ini terbukti dari data resmi yang dihimpun dari 34 Kantor Komnas Perlindungan Anak di 33 Provinsi, 10,2 juta siswa wajib belajar (SD dan SMP) tidak dapat menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Sedangkan sebanyak 3,8 juta tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA. Menurut Sekjen Komnas

¹ Khamim Thohari, "*Lembaga Zakat di Tengah Umat*", dalam www.dompetdhuafa.org, diakses 1 Pebruari 2014, hal. 2

² *Ibid.*, hal. 2

Perlindungan Anak, kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan persentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun 2007 tak kurang dari 8 juta orang. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Salah satunya adalah semakin banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan. Selanjutnya anak-anak tersebut terdesak untuk membantu ekonomi keluarga.³

Sebenarnya, pemerintah sendiri juga telah melakukan banyak upaya untuk membantu mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi angka anak-anak yang putus sekolah seperti bantuan berupa beras untuk keluarga miskin, pemberian Bantuan Langsung Tunai, serta pemberian kursus ketrampilan gratis bagi masyarakat dan masih banyak lagi tentunya upaya dari pemerintah, sedangkan untuk mengurangi angka anak yang putus sekolah upaya pemerintah di antaranya memberikan bantuan siswa miskin, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masih banyak lagi. Namun pada kenyataannya semua itu belum mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan sedikitnya penurunan terkadang diikuti oleh peningkatan kemiskinan yang lebih tinggi karena adanya bencana-bencana alam yang di luar prediksi dan perhitungan pemerintah dan juga masih terbatasnya jangkauan dari bantuan yang diberikan pemerintah.

³ Zawawi Imron, "Pendidikan Untuk Pencerahan", dalam www.kpai.go.id, diakses 1 Pebruari 2014 Pukul 08.30 WIB

Terlepas dari permasalahan yang harus dihadapi oleh negara di atas, ternyata masalah tersebut juga dihadapi di tingkat daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung, angka kemiskinan dan angka anak yang putus sekolah masih lumayan tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:⁴

Tabel 1.1

Data Kependudukan Kabupaten Tulungagung

Tahun						
Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk (Registrasi)	Jiwa	1.025.034	1.030.926	1.037.369	1.043.385	1.048.472
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	119.090	101.950	105.400	98.747	93.600
Persentase Penduduk Miskin	%	11,62	9,89	10,64,	9,90	9,4
Angka Buta Huruf (10 Th Ke atas)	%	5,66	6,50	6,45	5,78	4,90

Sumber: Data BPS Tulungagung Tahun 2008-2012.

Dari data di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya dari 1.048.472 jiwa jumlah penduduk Tulungagung pada tahun 2012 masih terdapat 93.600 jiwa jumlah penduduk miskin atau 9,4% dengan angka buta huruf (usia 10 th ke atas) sebesar 4,9%. Jadi jika ditambahkan antara persentase jumlah penduduk miskin dengan tingkat buta huruf adalah $9,4\% + 4,9\% = 14,3\%$. Ini kalau tidak segera diminimalisir maka akan berakibat fatal, dan menjadi permasalahan yang serius di Tulungagung. Sebagaimana upaya pemerintah di tingkat pusat, di tingkat Kabupatenpun sebenarnya juga diberikan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

⁴ Data hasil olahan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012

Karena dengan adanya permasalahan kemiskinan seperti yang diuraikan di atas jika tidak segera diselesaikan, itu dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Secara sederhana, *hablun minallah* dapat diartikan bahwa seorang Muslim harus secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Sedangkan *hablun minannas* dapat diartikan bahwa seorang Muslim harus mempunyai kepedulian dengan orang lain. Kepedulian dengan orang adalah keharusan agar seorang Muslim merasa punya tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan.⁵

Faktor-faktor di atas lah yang pada akhirnya memotivasi para Cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan juga tokoh-tokoh yang lain untuk mendirikan Bank Syari'ah pada tahun 1992 yang diprediksi bisa mengurangi kemiskinan. Namun pada sekarang ini, banyak yang beranggapan bahwasannya kinerja dari Bank Syari'ah belum murni sesuai dengan Syari'ah Islam dan belum bisa optimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Sebagaimana yang diutarakan oleh M. Dawam Rahardjo selaku Rektor Universitas Proklamasi '45 Yogyakarta dalam artikel yang dimuat di www.kompas.com dengan judul "Kritik Terhadap Perbankan Syari'ah", beliau

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 83-84

mengutarakan beberapa hal tentang Perbankan Syari'ah di Indonesia di antaranya bahwa bagi hasil yang diterima ataupun dibebankan kepada *debitur* rata-rata lebih tinggi dari suku bunga. Dalam kaitan ini yang diuntungkan ialah *investor* dan yang dirugikan adalah debiturnya kemudian adanya kekhawatiran akan jatuhnya bank Syari'ah kepada pemodal asing sejalan dengan meningkatnya pangsa pasar bank Syari'ah yang kini baru mencapai 5 persen dari aset perbankan nasional. Menurut beliau, meski kritik itu diam-diam diakui, perbaikan tidak tampak signifikan dan ada saja bank yang menolak membuat laporan mengenai kompatibilitas bank Syari'ah dengan hukum Syari'ah berdasarkan tujuan-tujuan Syari'ah.⁶

Kesimpulannya menurut beliau, bank Syari'ah secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai *investor oriented firm* yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan uang sebagai komoditas utama. Dengan kata lain, bank Syari'ah dalam praktiknya tetap lembaga “peternakan uang” (*making money out of money*) alias lembaga ribawi yang diharamkan. Perbedaannya hanya pada *instrument*, yaitu perhitungan bagi hasil atau *mudharabah* yang tidak pernah dipraktikkan sesuai maksud dan tujuan Syari'ah. Untuk mengakalinya, *profit-sharing* diubah menjadi *revenue-sharing*, yang mirip transaksi *murabahah*. Padahal, sebenarnya bank Syari'ah dibentuk dengan tujuan menghapus riba dalam industri keuangan. Dalam Al Quran, riba itu diharamkan, sedangkan yang dihalalkan adalah transaksi jual-beli. Alternatif riba

⁶ M. Dawam Rahardjo, “Kritik Terhadap Perbankan Syari'ah”, dalam www.kompas.com, diakses 05 Mei 2014 Pukul 09.00 WIB

pada dasarnya adalah sistem *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq*, sebagai fasilitas pinjaman untuk kebajikan atau *al qard al hasan* dan dalam sunah adalah *waqaf*.

Penunaian *zakat* merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan *zakat* kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk didayagunakan, kemudian oleh badan atau lembaga tersebut dana *zakat* itu diwujudkan dalam bentuk pemberian ketrampilan dan modal untuk diberikan kepada para *mustahiq* setelah kebutuhan pokok delapan *asnaf* terpenuhi.⁷

Selanjutnya melalui ketrampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga (*home industry*). Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari *mustahiq* yang bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, *zakat* dari harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada *mustahiq* yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah, bagi *mustahiq* yang memperoleh ketrampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat *mustahiq* akan berubah menjadi *muzakki*.

Dengan demikian dana *zakat* dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi. Maka dari itu pandangan bahwa *zakat* hanya merupakan dana bantuan atau alat belas kasihan

⁷ Budi Arsanti, "Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007, hal. 3

dari orang kaya kepada orang miskin tidak lagi dapat dibenarkan karena pada dasarnya tidaklah sesempit itu makna *zakat*, dan juga karena anggapan semacam itu hanya akan mengukuhkan perbedaan status sosial dan menciptakan ketergantungan orang miskin, tetapi *zakat* harus diposisikan sebagai *instrument* penting dan sumber dana produktif untuk perbaikan ekonomi umat.

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan *zakat*, bahwasannya pengelolaan *zakat* di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan pemerintah tidak melakukan pengelolaan *zakat* tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, bagi pengelolaan *zakat* yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ tersebut. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelola *zakat* menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan, dan mandiri.⁸

Dari uraian di atas, maka begitu pentingnya pengelolaan *zakat* yang amanah oleh sebuah Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengenai perekonomian umat melalui *zakat*. *Zakat* adalah salah satu dari lima rukun Islam. Dengan *zakat* menjadi jelas bahwa Islam bukanlah sekedar agama ritual melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

Meskipun pada saat ini, masih banyak yang mendayagunakan harta hasil *zakat* secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif di Badan Amil Zakat, serta Lembaga Amil Zakat. Termasuk di

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 1 Ayat 7-8 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta Timur: CV Ciptamedia Indonesia, 2012), hal. 2

Kabupaten Tulungagung ada banyak sekali Lembaga Amil Zakat, seperti Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Tulungagung, Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdhatul Ulama', Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah, Lembaga Manajemen Infaq, Yatim Mandiri. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertugas untuk membantu masyarakat yang akan menunaikan *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah*, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at. Sebagai LAZNAS, BMH telah mendapatkan pengukuhan resmi dari Pemerintah berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001 dan hal inilah yang menginspirasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk mengisi kekosongan tempat yang belum digarap oleh lembaga yang lain dalam rangka membantu pemerintah untuk mensejahterakan para *mustahiq* dengan memfokuskan kepada program dakwah, pendidikan, sosial, serta ekonomi. Dan diharapkan dengan adanya program tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan, kebodohan dan bahkan mengurangi pengangguran di Tulungagung.

Sedangkan dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan ke masyarakat lebih luas, kini BMH telah hadir di 72 tempat di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia.⁹ Dengan memfokuskan kepada 4 program yaitu program dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai peranan dari sebuah Lembaga Amil Zakat dalam upaya membantu pemerintah mengurangi

⁹ Wahyu Rahman, "Pertumbuhan Baitul Maal Hidayatullah", dalam www.bmh.or.id, diakses 1 Pebruari 2014 Pukul 09.15 WIB

kemiskinan dan kebodohan di Tulungagung, dan penulis beri judul “**Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam rangka mensejahterakan mustahiqnya?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menghimpun dana zakatnya?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diketahui mengenai fokus dari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung dalam menghimpun dana zakatnya.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Bahwasannya zakat jika dikelola secara maksimal akan memberikan kegunaan bagi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis zakat harus dikelola secara lebih profesional agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka untuk mensejahterakan mustahiq.

2. Kegunaan Praktis

- a. Lembaga yang bersangkutan yakni Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan *zakat* yang mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan *mustahiq*.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terutama Jurusan Zakat Wakaf (Zawa) dan juga Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama Jurusan Perbankan Syari'ah, dan Ekonomi Syari'ah supaya bisa dijadikan sebagai opsi dalam pembelajaran mengenai manajemen zakat.
- c. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada peneliti yang lain untuk meneliti aspek-aspek lain yang lebih mendetail, semisal meneliti manajemen SDM dari sebuah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

E. Penegasan Istilah

1. Peranan adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰
2. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹¹
3. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertugas untuk membantu masyarakat yang akan menunaikan *zakat, infaq, shodaqah, wakaf, hibah*, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at. Sebagai LAZNAS, BMH telah mendapatkan pengukuhan resmi dari Pemerintah berasaskan SK. Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001.
4. *Mustahiq* menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi penjelasan dari judul skripsi “Peranan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Tulungagung” adalah peranan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam rangka membantu masyarakat yang akan menunaikan *zakat, infaq, shodaqah, wakaf, hibah*, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada yang

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), hal. 103

¹¹ Undang-Undang ..., hal. 2

berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at yaitu kepada *mustahiq* di Kabupaten Tulungagung pada khususnya guna mengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan dan bahkan juga bisa mengurangi pengangguran.¹²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II adalah kajian pustaka yang berisi kajian zakat, kemudian mengenai management pengelolaan zakat, kekuatan, tantangan, peluang terhadap Lembaga Amil Zakat, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.
3. Bab III adalah metode penelitian yang berisi tentang pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV adalah paparan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang berisi sejarah dan profil Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah, struktur organisasinya, penghimpunan dananya, penyalurannya, peranannya kepada masyarakat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, serta *wakaf*.

¹² *Ibid.*, hal. 2

5. Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.
6. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.